



PUTUSAN

Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BORDJO SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 5,5, Jalan Cahaya Nomor 1, RT 021, RW 002, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Rohidi, S.H., dan kawan-kawan, Para Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 11-B, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SINAR ALAM DUTA PERDANA, yang diwakili oleh Direktur, Dra. Hj. Siti Djamilah, berkedudukan di Jalan K.P. Tendean Nomor 174, RT 17, Lantai II, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stevanus Utama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatsu Kayu Manis Nomor 4A, RT 46/Jalan A. Yani KM. 6, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Bordjo Sinaga tersebut di atas adalah mantan karyawan Tergugat, yang bekerja efektif sejak tanggal 1 Mei 2009 hingga 23 Maret 2016 dan terakhir bertugas sebagai Nakhoda, dengan menerima upah sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 Penggugat dipanggil oleh Bapak Gunawan Nugroho selaku *Crewing Port* ke kantor Tergugat, kemudian disampaikan bahwa Penggugat telah terkena Peraturan dipensiunkan oleh Tergugat, maka sejak saat itu telah diputus hubungan kerja sepihak oleh Tergugat dengan alasan telah memasuki usia pensiun, namun akibat pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya menurut Peraturan Perundang-undangan, dengan cara tidak memenuhi hak-hak Penggugat;
3. Bahwa tentu saja Penggugat menolak cara pemutusan hubungan kerja tersebut karena hak-hak Penggugat yang telah bekerja sekira 6 tahun 10 bulan tidak dipenuhi Tergugat;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut telah melanggar Pasal 156 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa perselisihan PHK sepihak ini telah di Mediator oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui Surat Anjuran Nomor 560/244/HP-2/Disosnaker/2016 tertanggal 26 April 2016, terhadap Anjuran tersebut Penggugat dengan tegas menerimanya karena hak-hak Penggugat yang di-PHK sepihak oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Bahwa Penggugat setuju saja dilakukan PHK asalkan seluruh hak-hak Penggugat yang di-PHK sepihak harus dipenuhi oleh Tergugat menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku;
7. Bahwa sekarang ini Penggugat telah di-PHK sepihak oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat menyatakan verzet atau kasasi;
9. Bahwa Penggugat selama bekerja dengan Tergugat, tidak pernah mendapatkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun nya sesuai dengan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dan diatur pada

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan;

10. Bahwa wajar jika Penggugat di-PHK sepihak oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat menuntut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sesuai Pasal 156 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat dirinci:

10.1. Uang Pesangon:

7 bulan x 2 x Rp6.195.000,00 = Rp86.730.000,00

10.2. Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 bulan x Rp6.195.000,00 = Rp12.390.000,00

10.3. Uang Penggantian Hak:

15% x 99.120.000,00 = Rp14.868.000,00

10.4. Uang Penggantian THR selama 6 tahun

5 bulan x Rp6.195.000,00 = Rp30.975.000,00

10.5. Upah selama proses PHK;

Rp6.195.000,00 = Rp80.535.000,00+

Jumlah = Rp225.498.000,00

(dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin hak-hak hukum Penggugat yang nyata-nyata telah dirugikan Tergugat, dan adanya jaminan agar Tergugat harus melaksanakan putusan, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai dan tidak melaksanakan putusan terhitung sejak putusan diucapkan;

12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjaga hak-hak hukum Penggugat agar terpenuhi dan tidak lebih dirugikan lagi oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan melakukan dan meletakkan sita jaminan, terhadap harta milik Tergugat, berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan Kantor Tergugat yang terletak di K.P. Tendean Nomor 174, Kota Banjarmasin;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan

- Melakukan dan meletakkan sita jaminan, terhadap harta milik Tergugat, berupa;
- Sebidang tanah berikut bangunan Kantor Tergugat yang terletak di K.P. Tendean Nomor 174, Kota Banjarmasin;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah, berharga, dan kuat menurut hukum seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
 3. Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat menyatakan verzet atau kasasi;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp225.498.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
 5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan putusan terhitung sejak putusan diucapkan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*:
 - a. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, karena Perjanjian Kerja Laut (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang dijadikan dasar sudah habis masa kontraknya dengan kata lain kontraknya sudah mati. Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikannya dimuka persidangan perkara ini kalau ada bukti tertulis;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, namun Penggugat dalam hal ini menyembunyikan fakta hukum dan sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah habis masa kontraknya atau kontraknya sudah mati; Bahwa karena perjanjian kerja laut (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) antara Penggugat dengan Tergugat sudah habis masa kontraknya atau kontraknya sudah mati, maka tidak ada pula hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan dengan tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan sendirinya tidak ada pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak mempunyai dasar yuridis. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Subjek Hukum Tergugat

Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada “PT Sinar Alam Duta Perdana” selaku Tergugat tidak kepada subyek hukum yang lain, adalah *obscuur libel* (kabur), karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat adalah tidak sinkron, dimana di dalam petitum salah satunya meminta majelis memutuskan: “Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apa bila para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan putusan terhitung sejak putusan diucapkan“. Sedangkan di dalam posita tidak ada menyebutkan Tergugat yang lain, dari kalimat yang Tergugat kutip pada petitum Penggugat dapat Tergugat buktikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang para pihaknya tidak lengkap; Oleh karena gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dapat dikategorikan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dengan demikian maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah diajukan tanpa hak, tidak berdasar hukum, kabur dan harus dinilai *obscuur libel* sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat pada PT Sinar Alam Duta Perdana selaku Tergugat adalah keliru, karena PT Sinar Alam Duta Perdana sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Penggugat sebab kontraknya sudah mati, sehingga ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1340 KUHPerdata tidak berlaku;
 - b. Bahwa kekeliruan Penggugat atas penentuan Tergugat untuk digugat adalah sudah jelas keliru dengan ketiadaan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dalam hal ketenagakerjaan, maka gugatan Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*), sehingga gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bjm., tanggal 14 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadimya Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/PHI.K/2017/PN.Bjm *juncto* 18/Pdt.Sis-PHI/2017/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 September 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 September 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak mempertimbangkan bukti yang bertanda P-1, P-2 dan P-3, karena dengan kedua bukti ini sangat jelas Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat yang sangat erat, tidak pernah putus hubungan kerja oleh suatu ketentuan yang dilalui Pemohon Kasasi/Penggugat selama bekerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat. Bahkan Pemohon Kasasi/Penggugat juga diikutsertakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara berkelanjutan, tidak pernah putus, dan terus menerus hingga Pemohon Kasasi/Penggugat dikeluarkan keanggotaannya oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan Pemohon Kasasi/Penggugat sejak bekerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat dari 1 Mei 2009 sampai dengan 23 Maret 2016 bertugas dengan jabatan "Nakhoda", yang menakhodai kapal-kapal milik Termohon Kasasi/Tergugat secara terus menerus sampai Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan telah memasuki usia pensiun oleh Termohon Kasasi/Tergugat, begitu juga gaji/upah yang diterima Pemohon Kasasi/Penggugat secara terus menerus dan teratur setiap bulannya (tidak pernah putus satu bulan pun), bukti bertanda P-4 ini yang sama sekali dan tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
3. Bahwa *Judex Facti* ternyata mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti bertanda P-7 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, karena sesungguhnya penyelesaian sengketa Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat tunduk pada aturan ketenagakerjaan sebagaimana pertimbangan yang telah diberikan oleh mediator, karena perkara yang Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan adalah sengketa atau

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan PHK, bukan sengketa PKWT yang dijadikan sebagai alasan pembenar oleh *Judex Facti* untuk memutus perkara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan cara atau mendalilkan bahwa hubungan kerja telah putus, karena berakhirnya perjanjian kerja (bukti T-2), bahwa kalau pertimbangan demikian, status kerja apakah bagi Pemohon Kasasi/Penggugat pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 karena bukti bertanda T-2, hanya satu bukti yang berdiri sendiri tidak ada bukti sebelum dan sesudahnya yang mendukung (bukti satu kali saja);

4. Bahwa meskipun *Judex Facti* melihat dan membaca bukti bertanda P-5 dan P-6, serta tidak memberikan pertimbangan hukumnya, Pemohon Kasasi/Penggugat dapat memakluminya dan menerimanya, karena bukti dimaksud hanyalah untuk menunjukkan betapa perjuangan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mendapatkan hak-hak sebagai seorang pekerja yang sebenarnya memang ada regulasinya, namun tetap saja Pemohon Kasasi/Penggugat belum mendapatkan keadilan hukumnya, semoga nantinya *Judex Yuris* lah yang dapat menjawab dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup, lengkap dan sempurna;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 14 hingga halaman 20 sangatlah sumir dan tidak relevan antara gugatan dan pertimbangan hukumnya, karena ternyata *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menggunakan Pasal-Pasal untuk memutus hubungan kerja Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat tanpa kewajiban untuk membayar pesangon atau terhindar dari ketentuan tentang pesangon, sebab Pasal-Pasal yang dipakai oleh *Judex Facti* untuk mengeliminasi Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Pasal-Pasal yang pengertiannya sangat umum dan multi tafsir, Pasal dimaksud adalah Pasal 50, Pasal 57, Pasal 60, serta Pasal 61 huruf (1) 6 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa walaupun dasar hukum yang dipakai oleh *Judex Facti* untuk mengeliminasi Pemohon Kasasi/Penggugat adalah PKWT, tentunya haruslah dilihat dan dipertimbangkan aturan tentang PKWT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dijabarkan lebih lengkap lagi serta komprehensif sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.100/MEN/VI/2004;
Sehingga timbul pertanyaan besar yang menjadi misteri dalam perkara *a quo* apakah PKWT yang dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* telah memenuhi



atau bertentangan dengan aturan tentang PKWT, kalau memang memenuhi aturan PKWT dan dihubungkan dengan pekerjaan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Nakhoda, maka Pemohon Kasasi/Penggugat tidaklah keberatan dan mengikhlaskan saja, namun bila tidak memenuhinya Pemohon Kasasi/Penggugat mohon kiranya keadilan masih bisa berpihak pada Pemohon Kasasi/Penggugat;

7. Bahwa terhadap pertimbangan hakim demikian sangat keliru dan berbahaya bagi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan khususnya buat Pemohon Kasasi/Penggugat, Karena dengan mudahnya dan sumir Majelis Hakim menyatakan bahwa PHK dengan cara demikian dibenarkan saja dalam hukum dan praktek ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, karenanya Perjanjian Kerja Kelautan (PKL) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tunduk pada Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, Perjanjian Kerja Kelautan (PKL) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hubungan kerja antara Penggugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja sesuai bukti P.2 selama 7 (tujuh) tahun dan upah terakhir Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas guna kemanfaatan para pihak maka patut dan adil hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dengan memperoleh hak-haknya 1 (dua) kali Uang Pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai Ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa upah proses, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 1 x 7 x Rp6.195.000,00	= Rp43.365.000,00
- UPMK: 3 x Rp6.195.000,00	= Rp18.585.000,00
- UPH: 15% x Rp61.950.000,00	= <u>Rp9.292.500,00</u> +
Jumlah	= Rp71.242.500,00

(tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BORDJO SINAGA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bjm., tanggal 14 Agustus 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BORDJO SINAGA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bjm., tanggal 14 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp71.242.500,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)